

**PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA DARING (*ONLINE*)
OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MELALUI KANTOR NOTARIS
(STUDI KASUS NOTARIS ANDIKA., S.H, M.Kn, Padang)**

Fatmy Insani¹, Syafril¹, Zarfinal¹,
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : Fatmyinsani210@gmail.com

ABSTRAK

Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak sebuah benda dimana hak kepemilikan masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Jaminan Fidusia digunakan untuk menjadi angunan sebuah utang. Oleh karena itu Jaminan Fidusia perlu didaftarkan, agar benda tersebut jelas kedudukannya sebagai jaminan fidusia.

Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi pendaftaran jaminan fidusia di Kota Padang? (2) Bagaimanakah penyebab masih banyaknya perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia? (3) Apasaja Upaya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam meningkatkan pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) pendaftaran jaminan fidusia sudah dilakukan oleh Bank, namun pada perusahaan pembiayaan masih kurang. (2) ada beberapa alasan Perusahaan pembiayaan yaitu, longgarnya peraturan, ambigunya peraturan dan faktor biaya. (3) upaya yang dilakukan Kanwil Kementerian Sumatera Barat adalah melakukan penyuluhan kepada pihak terkait.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Pendaftaran, Angunan, Perusahaan Pembiayaan.